



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2639/E1/KB.01.00/2022 27 Mei 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 334/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Kota Bandung;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 334/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 334/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA DI  
KOTA BANDUNG DAN POLITEKNIK POS INDONESIA DI KOTA BANDUNG MENJADI  
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL DI KOTA BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 404/YPBPI/0821 tanggal 12 Agustus 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 6242/LL4/AK/2021 tanggal 27 September 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA DI KOTA BANDUNG DAN POLITEKNIK POS INDONESIA DI KOTA BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.**

**KESATU** : **Memberikan izin penggabungan:**

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia; dan
- b. Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-207 tanggal 15 April 2011 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 420 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0026235 tanggal 13 Juli 2021.

- KEDUA** : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Manajemen Logistik Program Sarjana;
  - b. Manajemen Transportasi Program Sarjana;
  - c. Akuntansi Keuangan Program Sarjana Terapan;
  - d. Logistik Bisnis Program Sarjana Terapan;
  - e. Logistik Niaga-El Program Sarjana Terapan;
  - f. Manajemen Perusahaan Program Sarjana Terapan;
  - g. Teknik Informatika Program Sarjana Terapan;
  - h. Administrasi Logistik Program Diploma Tiga;
  - i. Akuntansi Program Diploma Tiga;
  - j. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
  - k. Manajemen Pemasaran Program Diploma Tiga;
  - l. Teknik Informatika Program Diploma Tiga;
  - m. Bisnis Digital Program Sarjana;
  - n. Sains Data Program Sarjana; dan
  - o. Manajemen Rekayasa Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf l yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf m sampai dengan huruf o dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia wajib menyelenggarakan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung yang diselenggarakan sebelum



- Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pos Indonesia di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 241/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 275/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Logistik Niaga-El Program Sarjana Terapan pada Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 822/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Logistik Bisnis (DIV) pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

